

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pajak. Pendapatan yang diperoleh dari pajak yang masuk ke kas negara dialokasikan untuk kepentingan pembangunan publik, seperti pembiayaan program-program yang memenuhi kebutuhan masyarakat, pengembangan sektor pendidikan, layanan kesehatan, program pensiun, serta infrastruktur transportasi umum (Mulyati & Ismanto, 2021). Indonesia sebagai negara berkembang berusaha selalu mengupayakan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Indonesia juga terus berupaya meningkatkan jumlah pendapatan negara dan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Indonesia, pajak harus terus dioptimalkan.

Tabel 1: Jumlah Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target (triliun)</b>	<b>Realisasi (triliun)</b>	<b>Persentase terhadap Target (%)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2018	Total Pendapatan Negara (APBN)	1.894,7	1.942,3	103	16,6
	Penerimaan Perpajakan	1.618	1.521,4	94	13,2
2019	Total Pendapatan Negara (APBN)	2.165,1	1.960,6	90,6	0,7


<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target (triliun)</b>	<b>Realisasi (triliun)</b>	<b>Persentase terhadap Target (%)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
	Penerimaan Perpajakan	1.786,4	1.546,1	87	2
2020	Total Pendapatan Negara (APBN)	1.699,9	1.647,8	97	-15,9
	Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.285,1	91	-16,8
2021	Total Pendapatan Negara (APBN)	1.743,6	2.003,1	114,9	21,6
	Penerimaan Perpajakan	1.444,5	1.546,5	107,1	20,3
2022	Total Pendapatan Negara (APBN)	2.266,2	2.626,4	115,9	30,6
	Penerimaan Perpajakan	1.510	1.717,8	115,6	34,3

Sumber: kemenkeu.go.id. (2023)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena target APBN dan penerimaan perpajakan setiap tahunnya meningkat pula. Peningkatan penerimaan pajak bisa menjadi indikator positif bagi perekonomian suatu negara, karena menunjukkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kepatuhan pajak, dan efektivitas kebijakan perpajakan fiskus dan wajib pajak harus berkomitmen satu sama lain dan menjalin komunikasi yang baik (Darmayasa dkk., 2020).

Namun, ada sebagian masyarakat yang masih memandang pembayaran pajak sebagai suatu representasi penindasan daripada sebagai kewajiban yang

harus dipenuhi. Menurut data dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menjelaskan bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah dibanding dengan rasio pajak negara-negara di Kawasan Asia Pasifik yang disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1: Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto

Sumber: OECD (2023)

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke 29 dari 34 negara. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 10,9% pada tahun 2021, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 19,8% dengan selisih 8,9 poin persentase. Rasio ini juga berada di bawah rata-rata OECD (34,1%) sebesar 23,2 poin persentase (OECD, 2023).

Beberapa faktor-faktor individu seperti sikap dan niat dalam membayar pajak agar terjadi penerimaan pajak yang terus meningkat. *Taxpayer planned behavior* merujuk pada teori yang memahami perilaku seseorang dalam konteks memenuhi kewajiban perpajakannya. Pentingnya kepatuhan pajak tetap menjadi fokus utama dalam memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengingat bahwa *taxpayer planned*

*behavior* memegang peran kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak (Manrejo & Yulaeli, 2022).

Pemahaman peraturan perpajakan yang benar sangatlah esensial bagi setiap wajib pajak. Pemahaman yang kuat harus dimiliki wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya secara akurat dalam hal perpajakan (Sari dkk., 2023). Pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang adil dan transparan dapat memperkuat stabilitas ekonomi suatu negara.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan perpajakan dapat mengoptimalkan kepatuhan mereka dengan membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Pengetahuan tentang tarif pajak yang relevan dan cara menghitungnya menjadi aspek penting. Walaupun masih ada keinginan untuk menghindari pajak, wajib pajak cenderung tidak akan melanggar aturan perpajakan. Pentingnya menyosialisasikan pemahaman dan kesadaran terkait kewajiban membayar pajak sebagai upaya untuk memupuk semangat gotong royong dalam masyarakat, sehingga dapat mendorong tumbuhnya motivasi dan realisasi kepatuhan pajak (Ikaraini & Adnantara, 2021).

Kesadaran wajib pajak menjadi pondasi yang sangat penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Pengetahuan atau pemahaman tentang subjek yang berhubungan dengan pajak dapat dikenal sebagai

kesadaran pajak (Hidayati & Muniroh, 2023). Kesadaran wajib pajak mencerminkan tanggung jawab sosial warga negara terhadap negara. Selain itu, edukasi dan keterbukaan informasi mengenai insentif pajak juga merupakan faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak bukan hanya tentang kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan.

Faktor pemahaman dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan tarif pajak yaitu kesesuaian tarif. Tarif yang adil dan sesuai dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan. Tarif pajak didasarkan pada gagasan bahwa semua orang memiliki hak yang sama, maka terbentuk tarif pajak yang proporsional (Raharjo dkk., 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin adil tarif pajak diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak cenderung meningkat (Ikaraini & Adnantara, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh warga negara kepada kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima imbalan jasa yang dapat dibuktikan dan digunakan untuk membayar biaya pengeluaran negara (Mardiasmo, 2019).

Negara Indonesia memiliki tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *withholding system*, dan *self assessment system*. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang bersifat pasif karena memberi kekuasaan pada pemungut pajak dalam memutuskan jumlah pajak yang harus mereka bayar. *Withholding system* adalah metode pengumpulan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk memotong kewajiban pajak wajib pajak. Sementara, *self assessment system* ialah proses memungut pajak yang diberi kontrol penuh pada wajib pajak individu serta badan atas berapa banyak pajak yang terutang dan berapa banyak yang dapat mereka setor dan laporkan. *Self assessment system* adalah metode yang saat ini digunakan di Indonesia untuk memungut pajak.

Adanya perubahan metode memungut pajak menjadi *Self assessment system*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan menjadi lebih modern dengan meluncurkan berbagai aplikasi perpajakan. Aplikasi perpajakan tersebut guna membantu wajib pajak lebih efisien dalam membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu wujud dari *good governance* adalah terbentuknya kantor pajak dan menerapkan sistem perpajakan serta administrasi perpajakan yang efektif (Ariani & Syamsurizal, 2022).

Pemerintah memandang kualitas layanan pajak sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Ketika proses pelaporan dan pembayaran pajak berjalan dengan lancar maka kemungkinan besar wajib

pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara benar. Menyediakan layanan konsultasi yang berkualitas tinggi serta edukasi tentang peraturan perpajakan kepada wajib pajak membantu dalam menjelaskan pertanyaan yang belum dipahami oleh wajib pajak. Hal ini membantu memastikan bahwa wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan baik sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi (WPOP) sangat berpengaruh dengan realisasi pemasukan pajak. Tata cara pajak yang sederhana dan fleksibel dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak. Pemahaman yang kuat terhadap peraturan perpajakan oleh wajib pajak cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak Manurung dkk. (2023). Selain itu, tanggung jawab, kesadaran, dan wawasan mengenai pajak juga merupakan hal yang mendorong untuk melunasi pajak tanpa ada paksaan siapapun.

Kabupaten Jombang adalah salah satu daerah daerah di Jawa Timur dengan penerimaan pajak yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Jombang memperoleh apresiasi penghargaan yang diberikan oleh Kanwil DJP Jawa Timur II. Penghargaan tersebut ialah penghargaan pembayar pajak terbesar kategori WPOP (diluar program pengungkapan sukarela) dan partisipan program pengungkapan sukarela (jombangkab.go.id, 2022). Namun, pada kenyataannya kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang masih tidak konsisten sehingga fenomena ini perlu diteliti. Menurut data dari

KPP Pratama Jombang, jumlah WPOP yang terdaftar dari tahun 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah WPOP yang Terdaftar di Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP</b>
2018	147.375
2019	160.664
2020	173.131
2021	184.887
2022	197.368

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

Berdasarkan tabel 2, terdapat peningkatan jumlah WPOP dari tahun ke tahun. Tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1% dari 9% ke 8%. Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 1% serta tahun 2021 ke tahun 2022 tetap diangka 7%. Namun, jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jombang yang terus meningkat tidak diimbangi dengan jumlah WPOP yang melapor Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini karena kurangnya kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. Berikut jumlah pelaporan SPT WPOP tahun 2018-2022:

Tabel 3: Jumlah Pelaporan SPT WPOP Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Lapor SPT</b>	<b>Lapor SPT Tepat Waktu</b>	<b>Lapor SPT Terlambat</b>
2018	45.836	40.550	5.286
2019	44.232	34.879	9.353
2020	49.749	39.649	10.100
2021	49.230	44.310	2.920
2022	56.489	49.052	7.437

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa pelaporan SPT WPOP dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun masih ada yang terlambat melaporkan. Tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami



penurunan sebesar 3%, pelaporan SPT tepat waktu mengalami penurunan sebesar 14%, dan pelaporan SPT yang telambat mengalami kenaikan sebesar 77%. Tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12%, pelaporan SPT tepat waktu mengalami kenaikan sebesar 14 %, dan pelaporan SPT yang telambat mengalami kenaikan sebesar 8%. Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1%, pelaporan SPT tepat waktu mengalami peningkatan sebesar 12%, dan pelaporan SPT yang telambat mengalami penurunan sebesar 51%. Tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 15%, pelaporan SPT tepat waktu mengalami peningkatan sebesar 11%, dan pelaporan SPT yang telambat mengalami kenaikan sebesar 51%. Meskipun, jumlah WPOP yang melapor SPT jauh dari jumlah WPOP yang terdaftar namun jumlah penerimaan pajak terus meningkat. Berikut jumlah penerimaan pajak WPOP dari tahun 2018-2022:

Tabel 4: Jumlah Penerimaan Pajak WPOP Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak</b>
2018	26.026.874.361
2019	36.397.485.040
2020	37.617.720.638
2021	44.911.291.676
2022	105.574.137.566

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan pajak WPOP mengalami peningkatan dan peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp105.574.137.566. Jumlah pelaporan SPT WPOP dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan meskipun ada yang terlambat lapor.

Tabel 5: Persentase Kepatuhan WPOP Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP</b>	<b>Jumlah Lapor SPT</b>	<b>Persentase Kepatuhan WPOP</b>
2018	147.375	45.836	31%
2019	160.664	44.232	28%
2020	173.131	49.749	29%
2021	184.887	49.230	27%
2022	197.368	56.489	29%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang terdaftar lebih banyak daripada WPOP yang lapor. Jadi, persentase kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang cenderung fluktuatif dari tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan WPOP perlu ditingkatkan agar konsisten dan tidak semakin menurun.

Adanya selisih perbandingan yang sangat signifikan antara WPOP yang terdaftar dan WPOP yang melaporkan SPT yang disebabkan karena ada dua jenis wajib pajak yaitu wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak efektif secara umum dikenal selalu mematuhi kewajiban perpajakan, tetapi terkadang juga dapat tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Meskipun jarang terjadi, ada situasi di mana wajib pajak yang biasanya patuh dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti, perubahan situasi keuangan yang menurun, kurang pengetahuan tentang peraturan perpajakan terbaru, atau kesalahan administratif. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, wajib pajak dinyatakan non efektif apabila selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakan, tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya, wajib pajak yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP, secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha, WPOP yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khodijah dkk. (2021), Lomban & Kambey (2022), dan Silalahi & Asalam (2022) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Namun, berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dkk. (2020), Hernanik & Handayati (2022), dan Robiansyah (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021), Elsani & Tanno (2023), dan Toniarta & Merkusiwati (2023) menunjukkan bahwa kesadaran WPOP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambunan dkk. (2023) dan Faidani dkk. (2022) menunjukkan bahwa kesadaran WPOP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Hasil penelitian Raharjo dkk. (2020), Khodijah dkk. (2021), dan Toniarta & Merkusiwati (2023) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dkk. (2020), Wulandari (2021), Mulyati & Ismanto (2021), Supriatiningsih & Jamil (2021) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.

Hasil penelitian Hernanik & Handayati (2022), Raharjo dkk. (2020), Khodijah dkk. (2021), dan Pramesty & Andayani (2021) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Silalahi & Asalam (2022) menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jombang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang?
2. Apakah kesadaran WPOP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang?
3. Apakah kesesuaian tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang?

4. Apakah penggunaan aplikasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang?
5. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang.
2. Untuk menguji dan membuktikan kesadaran WPOP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang.
3. Untuk menguji dan membuktikan kesesuaian tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang.
4. Untuk menguji dan membuktikan penggunaan aplikasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang.
5. Untuk menguji dan membuktikan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Jombang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang berkorelasi dengan niat seseorang untuk melakukan suatu

perilaku serta diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah pemahaman peraturan perpajakan dengan memahami secara mendalam kebijakan-kebijakan mengenai perpajakan, kesadaran WPOP yang tinggi sangat penting untuk dapat mematuhi peraturan perpajakan, kesesuaian tarif pajak yang wajar dan adil maka WPOP akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap membayar pajak, penggunaan aplikasi perpajakan yang mudah dan efisien dapat meningkatkan sikap positif WPOP dalam membayar pajak, dan kualitas layanan yang baik dapat membangun citra positif tentang administrasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi dalam pembuatan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WPOP.

b. Bagi WPOP

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.

c. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pembaca di bidang perpajakan mengenai kepatuhan WPOP serta sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.